

LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2019

Pendahuluan

Standar pengelolaan pembelajaran dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan mutu lulusan yang sesuai dengan visi dan misi UNY.

Ruang Lingkup Standar Proses Pembelajaran dalam Standar Mutu UNY mencakup:

1. standar perencanaan pengelolaan pembelajaran;
2. standar pelaksanaan pengelolaan pembelajaran; dan
3. standar pengawasan pengelolaan pembelajaran..

A. Penetapan

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam Dokumen Standar Mutu UNY adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran.

- a. Kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi UNY.
- b. Perencanaan pembelajaran terkait dengan persiapan dosen dalam melaksanakan pembelajaran di program sarjana dan atau di program pendidikan profesi
- c. Penyusunan perencanaan pembelajaran merupakan tugas tim (dosen penyusun dan reviewer/ validator)
- d. Perencanaan pembelajaran disusun secara sistematis dan menerapkan pendekatan sistem.
- e. Perencanaan pembelajaran mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh UNY.

Perencanaan pengelolaan pembelajaran meliputi:

1. kurikulum
2. silabus
3. Rencana Perkuliahan Semester (RPS)
4. Peraturan Akademik
5. Kalender akademik
6. penugasan dosen pada mata kuliah
7. jadwal penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran

8. pengawasan pembelajaran

2. Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran.

- a. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh pengelola program pendidikan profesi, program studi, fakultas, program pascasarjana dan universitas.
- b. Penyelenggara pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan selaras dengan capaian pembelajaran
- c. Pengendalian dan peningkatan mutu pengelolaan program pendidikan profesi dan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai visi, misi UNY
- d. Penciptaan suasana akademik dan budaya mutu dalam pembelajaran
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik, berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- f. Pelaporan monitoring dan evaluasi untuk informasi dan dasar pengambilan keputusan
- g. Pengelolaan praktik lapangan Program Pendidikan Profesi dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan, bekerja sama dengan program studi dan lembaga mitra

3. Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Pembelajaran.

- a. Standar pengawasan pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- b. Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap kegiatan pembelajaran dilakukan oleh penanggung jawab pimpinan Program pendidikan profesi, program studi, fakultas, program pascasarjana dan universitas melalui sistem penjaminan mutu internal.
- c. Pengawasan seluruh kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan visi, misi program pendidikan profesi dan program studio
- d. Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan sebagai berikut:

1. Institusi melalui Wakil Rektor/wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama menyusun ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan pembelajaran yang berlaku untuk semua prodi di UNY. Ketentuan ini dituangkan dalam buku pedoman akademik yang telah ditetapkan oleh Rektor UNY.
2. Dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah menyusun perencanaan pengelolaan pembelajaran melalui kegiatan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
3. Dosen pengampu mata kuliah dan tim dosen pengampu menyepakati perencanaan pembelajaran bersama mahasiswa. Hal ini dilakukan pada awal perkuliahan yakni pada saat menyampaikan kontrak perkuliahan. Perencanaan pengelolaan pembelajaran ini meliputi penyampaian RPS.
4. Dosen pengampu mata kuliah dan tim dosen pengampu melaksanakan pengelolaan pembelajaran sesuai aturan yang benar yakni mengacu pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada setiap mata kuliah di setiap semester.

C. Evaluasi

1. Evaluasi pengelolaan pembelajaran dilakukan secara menyeluruh yakni rapat mulai dari tingkat prodi, yang dilanjutkan ke tingkat fakultas dan institusi.
2. Evaluasi pengelolaan pembelajaran pada tingkat prodi dilakukan secara rutin setiap satu kali dalam sebulan yang diagendakan dengan rapat bulanan rutin prodi. Dalam kegiatan ini semua dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah berhak memberikan masukan atau melakukan evaluasi. Hasil dari rapat di tingkat prodi selanjutnya akan disampaikan oleh ketua program studi pada rapat tingkat fakultas dan institusi. Beberapa hasil evaluasi pengelolaan pembelajaran yang pernah disampaikan pada saat rapat tingkat prodi adalah penilaian proses pembelajaran yang berorientasi pada proses belajar yang diasumsikan dalam bentuk aktivitas mahasiswa sudah dilakukan oleh dosen pengampu.
3. Evaluasi pengelolaan pembelajaran pada tingkat fakultas dan institusi dilakukan secara bersama-sama melibatkan semua manajemen institusi. Hal ini rutin dilakukan setiap sekali dalam semester. Tindak lanjut dari hasil evaluasi ini dijadikan rekomendasi dalam hal kebijakan terkait untuk dibicarakan pada rapat senat institusi.

D. Pengendalian

1. Pelaksana Pengendalian standar pengelolaan pembelajaran meliputi dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah, ketua program studi, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, serta Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama.
2. Pengendalian standar pengelolaan pembelajaran disosialisasikan melalui rapat rutin di tingkat prodi dan rapat koordinasi di tingkat fakultas serta institusi.
3. Pengendalian standar pengelolaan pembelajaran melibatkan berbagai pihak diantaranya Kajur/koorprodi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.
4. Pengendalian standar pengelolaan pembelajaran terkait dengan beberapa dokumen diantaranya Kajur/koorprodi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama , Kasubbag Pendidikan Fakultas.

E. Peningkatan Standar

Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran akan dilakukan, bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar pengelolaan pembelajaran, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran yang ditingkatkan.
4. Melakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi/meningkat dari standar sebelumnya.
5. Melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi sehingga dihasilkan standar yang baru yang lebih tinggi/meningkat dari yang sebelumnya.